

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI PENGAWASAN DINAS KEHUTANAN TERHADAP  
PENYADAPAN GETAH PINUS DI KAWASAN BIRINGPANTING  
KABUPATEN GOWA**

Disusun dan diajukan oleh:

**RIZKA DWI ANUGRAH BASRI**

**B021181031**



**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2023**

**HALAMAN JUDUL**

**IMPLEMENTASI PENGAWASAN DINAS KEHUTANAN TERHADAP  
PENYADAPAN GETAH PINUS DI KAWASAN BIRINGPANTING  
KABUPATEN GOWA**

**OLEH**

**RIZKA DWI ANUGRAH BASRI**

**B021181031**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada

Program Studi Hukum Administrasi Negara

Fakultas Hukum

Universitas Hasanuddin

2023

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI PENGAWASAN DINAS KEHUTANAN TERHADAP  
PENYADAPAN GETAH PINUS DI KAWASAN BIRINGPANTING  
KABUPATEN GOWA**

**Disusun dan diajukan oleh**


**RIZKA DWI ANUGRAH BASRI  
B021181031**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Hukum Administrasi Negara  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Tanggal 06 April 2023  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

**Panitia Ujian**

**Pembimbing Utama**


**Pembimbing Pendamping**

  
Prof. Dr. A. M. Yunus Wahid, S.H., M.Si.  
NIP. 19570804 198503 1 005

  
Muhammad Zulfan Hakim S.H., M.H.  
NIP. 19751023 200801 1 010

**Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara**



  
Dr. Hiraah Adhyani Mirzana S.H., M.H.  
NIP. 19790326 200812 2 002

#### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari

Name : Rizka Dwi Anugrah Basri  
Nomor Induk : B021181031  
Departemen : Hukum Administrasi Negara  
Judul : Implementasi Pengawasan Dinas Kehutanan Terhadap  
Penyadapan Getah Pinus Di Kawasan Bringpaning  
Kabupaten Gowa

Telah diperiksa dan disetujui untuk ujian skripsi di Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin.

Makassar, 23 Maret 2023

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Muh Yunus Wahid, SH, M.Si  
NIP. 195708011985031005

Pembimbing Pendamping,



Muhammed Zulfah Hakim, SH, MH  
NIP. 197510232008011010



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

---

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: RIZKA DWI ANUGRAH BASRI
N I M	: B021181031
Program Studi	: Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi	: IMPLEMENTASI PENGAWASAN DINAS KEHUTANA TERHADAP PENYADAPAN GETAH PINUS DI KAWASAN BIRINGPANTING KABUPATEN GOWA

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, April 2023

  
Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.  
NIP. 19730231 199903 1 003



## ABSTRAK

**RIZKA DWI ANUGRAH BASRI (B021181031) “IMPLEMENTASI PENGAWASAN DINAS KEHUTANAN TERHADAP PENYADAPAN GETAH PINUS DI KAWASAN BIRINGPANTING KABUPATEN GOWA”.**

Dibawah bimbingan A. M. Yunus Wahid sebagai Pembimbing I dan Muhammad Zulfan Hakim sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan Dinas Kehutanan terhadap penyadapan getah pinus di Kawasan Biringpanting Kabupaten Gowa serta mekanisme penetapan sanksi bagi petani yang meenyadap getah pinus tidak sesuai dengan kriteria dan standar.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang dilakukan di Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dan kawasan hutan wilayah Biringpanting Kabupaten Gowa dengan jenis dan sumber data yang digunakan bersifat primer dan sekunder yang menggunakan dua teknik pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara (*interview*) kepada narasumber yang telah ditentukan yang kemudian dianalisis dengan metode kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan pengawasan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan terhadap penyadapan getah pinus dilakukan dengan cara pengawasan langsung dan tidak langsung. Pengawasan secara langsung dilakukan dengan turun langsung ke lapangan dan pengawasan secara tidak langsung yaitu laporan yang wajib dibuat pemegang izin kemudian diperiksa. Namun pengawasan yang dilakukan belum maksimal hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian penulis bahwa di lapangan masih terdapat kerusakan hutan akibat penyadapan getah pinus. (2) Penetapan/Pengenaan sanksi administratif kepada pelaku perusakan hutan berdasarkan PP Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 yaitu, Teguran Tertulis, Denda Administratif, Pembekuan PBPH, dan Pencabutan PBPH.

**Kata Kunci: Pengawasan, Getah Pinus, Sanksi**

## **ABSTRACT**

**RIZKA DWI ANUGRAH BASRI (B021181031) “IMPLEMENTATION OF SUPERVISION OF THE FORESTRY SERVICE ON PINEPING SAP IN THE BIRINGPANTING AREA, GOWA REGENCY”.** Under the guidance of A. M. Yunus Wahid as Supervisor I and Muhammad Zulfan Hakim as Supervisor II.

This study aims to determine the implementation of supervision by the Forestry Service on pine resin tapping in the Biringpanting area of Gowa Regency and the mechanism for determining sanctions for farmers who do not comply with the criteria and standards for tapping pine resin.

This study uses empirical research methods conducted at the Forestry Service of South Sulawesi Province and the forest area of the Biringpanting area of Gowa Regency with the types and sources of data used are primary and secondary using two data collection techniques in the form of library research and field research by conducting interviews (interviews) to predetermined sources which are then analyzed using descriptive qualitative methods.

The results of the study show that: (1) The supervision of the South Sulawesi Provincial Forestry Service on pine resin tapping is carried out by means of direct and indirect supervision. Direct supervision is carried out by going directly to the field and indirect supervision, namely reports that must be made by the permit holder and then examined. However, the supervision carried out has not been maximal, this is evidenced by the results of the author's research that in the field there is still forest damage due to tapping of pine resin. (2) Determination/imposition of administrative sanctions on perpetrators of forest destruction based on Government regulation of the Minister of Environment and Forestry Number 8 of 2021 namely, Written Warning, Administrative Fines, Freezing PBPH, and Repeal of PBPH.

**Keywords: Monitoring, Pine Sap, Sanctions**



## KATA PENGANTAR

### *Assalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah SWT atas semua Rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Implementasi Pengawasan Dinas Kehutanan Terhadap Penjadapan Getah Pinus Di Kawasan Biringpanting Kabupaten Gowa**”. Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Adapun penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir dalam menyelesaikan studi di bangku perkuliahan untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Administrasi Negara.

Terima kasih penulis ucapkan kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda tercinta **H. Muhammad Basri** dan Ibunda tersayang **Hj. Rahmawati** yang senantiasa mendoakan, mendukung, dan memberikan dorongan, semangat, cinta dan kasih sayang kepada penulis hingga menjadi seperti sekarang ini. Serta saudari-saudari penulis **Reski Kurniati, S.Si, Mutmainnah Wulandari**, dan **Khairah Ismahani** yang telah memberikan banyak dukungan kepada penulis. Terima kasih juga kepada segenap keluarga besar yang senantiasa memberikan dukungan dan pengharapan kepada penulis agar penulis dapat sukses dan membahagiakan keluarga.

Pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang tercinta yang senantiasa memberikan doa, dukungan, bantuan, baik berupa kesempatan, bimbingan motivasi perhatian serta kritik dan saran secara langsung maupun tidak langsung selama penulis menjalani Pendidikan di fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan selama proses penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh staf dan jajarannya.
2. Bapak **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.A.P**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
3. Ibu **Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara.
4. Bapak **Prof. Dr. A. M. Yunus Wahid, S.H., M.Si.**, selaku pembimbing utama dan Bapak **Muhammad Zulfan Hakim, S.H., M.H.**, selaku pembimbing pendamping yang telah meluangkan waktu, mengarahkan, dan membimbing penulis dengan penuh kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak **Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H.** dan Bapak **Fajlurrahman Jurdi, S.H., M.H.**, selaku tim penguji yang memberikan saran dan perbaikan untuk menjadikan skripsi ini menjadi lebih baik.
6. Segenap Guru Besar dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang telah memberikan ilmunya dengan ikhlas kepada

penulis selama menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

7. Seluruh staff Akademik, Kemahasiswaan, Perpustakaan dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuan pelayanan urusan administrasi dan bantuan lainnya selama perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu di **Bidang Tata Hutan dan Pemanfaatan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan** yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian untuk penulisan skripsi ini.
9. Sahabat tercinta Mocan, **Laila, Nunung, Nabilah, Fira, Niswa**, dan **Uya** yang selalu memberikan dukungan, semangat, kebahagiaan, canda dan tawa kepada penulis.
10. Kakanda **M. Rafly Dwiansha, S.H** teman sepembimbingan yang telah banyak membantu penulis selama masa studi dan penulisan skripsi ini.
11. Demis Tenggelam, **Edi Darnadi, Indra Ramadhan, Adelia Fitriani, Rezki Ukhti, Regina Adizia, Laode Iswar, Andi Ihram, Sri Utami, Nur Imamsyah, Nur Intan, Dyno, Resky Ananda, Gabriella, Muhammad Asidiqi, Sri Astuti, dan Gita Yudita**, yang telah menemani berproses selama satu tahun mengurus.
12. Keluarga besar **FORMAHAN FH-UH** yang telah memberi banyak pengalaman dan menjadi rumah ternyaman selama masa kuliah, Saya HAN Saya Bangga!

13. Keluarga besar **Garda Tipikor FH-UH** terkhusus kepada **Sinergitas 13** yang telah memberi banyak pengalaman dalam berorganisasi.  
Salam Pejuang Anti Korupsi!
14. Sobat **KKN Gelombang 106 Gowa 10** terlebih khusus kepada **Survidia, Ainun, Dede, Ani, Sasa, Tio, Nyoman, Sudar, Erwan, Faisal** yang telah menemani, bekerja sama dan membantu penulis selama melaksanakan KKN.
15. Tim Magang Disdik, **Ibu Kurniati, Indra, dan Yus** yang selalu membantu, memberikan dorongan, dan semangat kepada penulis selama melaksanakan magang.
16. Geng Uno, **Fahreza, Agung, Edo, Calvin, Resa, Satria, Riki** yang selalu berkumpul bersama penulis.
17. Teman-teman seperjuangan **HAN 2018 (HANDAL)** yang selama ini bersama-sama dalam mengikuti proses perkuliahan selama di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
18. Teman-teman seperjuangan dari awal perkuliahan **Angkatan 2018 (Amandemen 2018)** terima kasih atas pengalaman dan kebersamaannya selama proses inaugurasi.
19. **Andi Muhammad Fajri Anugrah Salam S.Kel.**, yang selalu mendoakan, membantu, memotivasi dan memberikan dukungan penuh kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

20. Serta semua pihak yang telah membantu penulis selama menempuh studi, yang tidak sempat disebutkkan satu persatu. Terima kasih atas dukungan dan doanya.

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan serta kelemahannya. Tidak ada sesuatu yang bisa penulis berikan atas bantuan dan jasa yang diberikan kepada penulis kecuali berhadap dan berdoa semoga Allah SWT senantiasa memberikan ridha dan balasan atas jasa-jasa yang diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis maupun pembaca.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**Makassar, 23 Maret 2023**

**Penulis**

**Rizka Dwi Anugrah Basri**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
A. Teori Kewenangan .....	11
1. Pengertian Kewenangan.....	11
2. Sumber dan Cara Memperoleh Wewenang Pemerintah.....	15
B. Teori Pengawasan .....	20
1. Pengertian Pengawasan.....	20
2. Tujuan Pengawasan .....	25
3. Jenis-jenis Pengawasan .....	27
C. Tinjauan Umum Hutan .....	31
1. Pengertian Hutan .....	31
2. Fungsi dan Status Hutan .....	34
3. Ketentuan Penyadapan Getah.....	38
D. Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan .....	43
E. Sanksi .....	48
1. Pengertian Sanksi Administratif .....	48

2.    Macam-Macam Sanksi Administratif.....	52
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>56</b>
A.    Jenis Penelitian .....	56
B.    Lokasi Penelitian.....	56
C.    Populasi dan Sampel .....	56
D.    Jenis dan Sumber Data.....	57
E.    Teknik Pengumpulan Data.....	58
F.    Analisis Data .....	58
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>60</b>
A.    Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Terhadap Penyadapan Getah Pinus.....	60
B.    Penetapan Sanksi Terhadap Pelaku Perusakan Hutan Akibat Penyadapan Getah Pinus .....	71
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>80</b>
A.    Kesimpulan .....	80
B.    Saran .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>83</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki berbagai macam kekayaan alam melimpah di dalamnya. Potensi kekayaan alamnya mulai dari kekayaan laut, darat, bumi dan kekayaan alam lainnya yang terkandung di dalam bumi Indonesia. Dilihat dari segi sumber daya alam, Indonesia memiliki potensi sumber daya alam hayati ataupun sumber daya alam nonhayati yang sangat besar, dan salah satunya adalah hutan.

Hutan adalah suatu ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.<sup>1</sup> Sumber daya alam berupa hutan merupakan salah satu ciptaan Tuhan YME yang memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan alam. Sebab, di dalam hutan telah diciptakan begitu banyak makhluk hidup baik besar, kecil, maupun yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Disamping itu, di dalamnya juga hidup berbagai jenis tumbuhan yang menjadi hamparan, yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Hal ini menjadi sumber kekayaan yang dapat dikelola dengan baik, yang dapat dipergunakan untuk membangun bangsa dan negara. Oleh karena

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan



itu, aset yang terdapat di dalam hutan begitu sangat dibutuhkan untuk menambah pendapatan negara dan pendapatan daerah, sehingga pelestarian hutan menjadi sangat penting untuk menjaga keberlangsungan makhluk hidup dan semua elemen yang ada di dalamnya agar dapat dimanfaatkan terus-menerus.<sup>2</sup>

Hutan memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan memberikan kemanfaatan ekonomi. Dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan bahwa pemerintah dapat menetapkan kawasan hutan dengan tujuan khusus yang diperlukan untuk kepentingan umum seperti untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta religi dan budaya, sehingga hutan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat.<sup>3</sup> Selain itu, hutan juga merupakan suatu ekosistem yang tidak hanya menyimpan sumberdaya alam berupa kayu, tetapi masih banyak potensi selain kayu yang dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat melalui budidaya tanaman pertanian pada kawasan hutan yang apabila terjadi kerusakan maka ekosistem didalamnya pun akan terganggu.

Hutan juga merupakan salah satu sumber daya alam hayati di Indonesia yang sangat berpotensi dalam menunjang pembangunan nasional dengan tujuan sebagai upaya untuk meningkatkan nilai guna hutan sehingga bermanfaat bagi masyarakat Indonesia dan bagi

---

<sup>2</sup> Supriadi. 2011. *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm 1-2.

<sup>3</sup> Salim H.S. 2006. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*. Edisi Revisi. Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 1

kepentingan pengelolaan sumber daya alam yang berupa hutan. Sebagaimana dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional dijelaskan bahwa:

Pasal 33:

*“(3) Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya di kuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.”*

Secara hukum, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan jo. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 merupakan aturan yang menjadi rujukan pokok penyelenggaraan kehutanan, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun daerah (kabupaten/kota). Hal ini bertujuan untuk menjamin optimalisasi fungsi hutan, keberadaan hutan, dan pembagian manfaat secara adil dan berkelanjutan, sehingga pemerintah daerah tidak hanya berhak mengelola sumber daya hutan di wilayahnya, tetapi juga harus bertanggungjawab menjaga kelestarian sumber daya tersebut.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 menyebutkan bahwa hutan mempunyai 3 (tiga) fungsi, yaitu fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi. Maka dari itu pengawasan terhadap hutan sangat penting dilihat dari fungsi tersebut.

Berdasarkan Peta SK. 434/Menhut-II/2009 Pemutakhiran Kawasan Hutan Tahun 2017, luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 5.096.717 Ha merupakan potensi dalam pengelolaan sumber daya yang ada. Dari wilayah tersebut yang kurang lebih 50% merupakan kawasan

hutan atau luas kawasan hutan di Sulawesi Selatan dengan luas sekitar 2.610.583,00 Ha. Adapun potensi kawasan hutan di Sulawesi Selatan berkisar 2.610.583,00 Ha yang masing-masing terdiri dari Hutan Lindung (HL) yang memiliki luas 1.188.816 Ha, Hutan Produksi (HP) yang memiliki luas 119.719 Ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang memiliki luas 482.923 Ha, Taman Nasional Laut yang memiliki luas 529.134 Ha, Hutan Cagar Alam dan Wisata yang memiliki luas 268.632 Ha dan Hutan Produksi Konversi (HPK) yang memiliki luas 21.358 Ha. Untuk wilayah Kabupaten Gowa, Luas Kawasan Hutan dengan skala 1 : 25.000 adalah seluas 72.970 Ha. Berdasarkan fungsi, luas hutan produksi 44.155 Ha, hutan lindung 24.911 Ha, dan hutan konservasi 3.309 Ha.<sup>4</sup>

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 pada Pasal 1 huruf m menyebutkan bahwa hasil hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan. Dalam penjelasannya, “hasil hutan hayati dapat berupa (a) hasil hutan nabati beserta turunannya seperti kayu, bambu, rotan, rumput-rumputan, jamur, tanaman obat, getah-getahan dan lain-lain, serta bagian dari tumbuh-tumbuhan atau yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan di dalam hutan dan (b) hasil hutan hewani beserta turunannya seperti satwa liar dan hasil penangkarnya, satwa buru, satwa elok, dan lain-lain hewan serta bagian-bagiannya atau yang dihasilkannya”. Hasil hutan non hayati dapat berupa sumber air,

---

<sup>4</sup> Pemerintah Kabupaten Gowa. 2019. Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Gowa. Melalui <http://gowakab.go.id/wp-content/uploads/DIKPLHD-KABUPATEN-GOWA-2019.pdf> diakses 23 Juni 2022, Pukul 01.22 WITA

udara bersih, dan lain-lain yang tidak termasuk benda-benda tambang. Sedangkan hasil hutan bentuk jasa dapat berupa keindahan, keunikan, dan jasa perburuan.

Salah satu pemanfaatan hasil hutan di Kabupaten Gowa guna kepentingan manusia yaitu pemanfaatan hasil hutan nabati berupa getah-getahan yang dilakukan dengan cara menyadap pohon getah pinus. Penyadapan getah pinus secara besar menggunakan 3 (tiga) sistem penyadapan, yaitu metode koakan, metode koprak, dan metode bor.<sup>5</sup> Penyadapan getah pinus dilakukan dengan cara melakukan perlakuan terhadap batang pohon pinus yang sesuai dengan ketentuan pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyadapan getah. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.<sup>6</sup> Namun, dalam pelaksanaan pemanfaatan getah pinus banyak mengalami ancaman dan gangguan terhadap pelestarian hutan kemudian di beberapa daerah pelaksanaan pemanfaatan HHBK tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

---

<sup>5</sup> Idris, M.M. dan Soenarno. 1983. *Aspek Teknis Eksploitasi Hutan Pinus di Pulau Jawa. Proceeding Simposium Pengusahaan Hutan Pinus*. (Jakarta, 23-28 Juli 1983). Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan. Bogor.

<sup>6</sup> Pasal 1 Angka 14 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.77/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 Tentang Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi dan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Negara.

Wilayah Biringpanting Kabupaten Gowa merupakan kawasan hutan HPT (Hutan Produksi Terbatas) merupakan salah satu kawasan pemanfaatan HHBK di Kabupaten Gowa. Namun, beberapa pohon pinus yang disadap pemegang izin ada yang rusak dan tumbang. Hal ini dibuktikan dengan beberapa fakta dilapangan tentang kerusakan pohon pinus di kawasan hutan produksi terbatas wilayah Biringpanting mengalami kerusakan akibat melakukan sadapan getah menggunakan metode koakan di luar batas kewajaran yang tidak sesuai dengan ketentuan pemanfaatan HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu) dan SOP (Standar Operasional Prosedur) tentang Kriteria dan Standar Baku Metode Penyadapan yang ditetapkan pemerintah.

Penyadapan getah di wilayah Biringpanting dilakukan PT. Adimitra Pinus Utama yang dimana telah mendapatkan izin kerjasama HHBK dari hutan tanaman pada hutan produksi terbatas yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. SK. 1/L.15/PTSP/2018. Kemudian melakukan perusakan lingkungan karena dalam menyadap getah pinus menggunakan metode yang merusak pohon pinus dan membahayakan masyarakat yang melakukan penyadapan.<sup>7</sup> Oleh karena itu, sangat diperlukannya pengawasan dalam pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan untuk tetap menjaga kelestarian hutan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 60 UU No. 41 Tahun 1999:

---

<sup>7</sup> TanahKita. "Data Konflik". melalui <https://www.tanahkita.id/data/konflik/detil/QVJpUFJpQjJuekk> diakses Senin, 23 may 2022, pukul 12.50 WITA

Pasal 60:

*“Pemerintah berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pengelolaan hutan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.”*

Berdasarkan Pasal 1 angka 37 dan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Produksi dan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Negara menyebutkan bahwa:

Pasal 1 Angka 37:

*“Dinas Provinsi adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggungjawab bidang kehutanan di daerah Provinsi”*

Pasal 66 ayat (1) :

*“ Monitoring IUPHHBK-HA/HT atau IPHHBK dilakukan oleh Kepala Dinas Provinsi atau kepala UPT sesuai dengan kewenangannya melalui kegiatan:  
a. Pemeriksaan langsung dilapangan; atau  
b. Pemeriksaan laporan kegiatan usaha.”*

Pemanfaatan sumber daya alam pada bidang kehutanan tentunya memerlukan pengawasan, pengawasan tersebut menjadi sangat penting untuk dilakukan pemerintah agar asas kemanfaatan dapat tercapai. Hal ini dilakukan untuk menghindari penyimpangan yang dilakukan yang dapat menyebabkan kerusakan hutan.

Dalam melaksanakan pengawasan kehutanan, Pasal 62 UU Kehutanan menyebutkan pemerintah daerah berwenang melakukan

pemantauan, meminta keterangan, dan melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan pengurusan hutan. Kemudian pada Pasal 59 UU Kehutanan disebutkan bahwa:

Pasal 59:

*“Pengawasan kehutanan dimaksudkan untuk mencermati, menelusuri, dan menilai pelaksanaan pengurusan hutan, sehingga tujuannya dapat tercapai secara maksimal dan sekaligus merupakan umpan balik bagi perbaikan dan atau penyempurnaan pengurusan hutan lebih lanjut.”*

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti, mengkaji terkait dengan permasalahan diatas melalui suatu karya ilmiah berupa proposal skripsi dengan judul:

“Analisis Yuridis Pengawasan Dinas Kehutanan Terhadap Kerusakan Hutan Akibat Penyadapan Getah Pinus di Kawasan Biringpanting Kabupaten Gowa.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis menguraikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan terhadap penyadapan getah pinus di Kawasan Biringpanting Kabupaten Gowa?
2. Bagaimana penetapan sanksi terhadap pelaku perusakan hutan akibat penyadapan getah pinus yang tidak sesuai dengan kriteria dan standar?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan dalam latar belakang, maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengawasan penyadapan getah pinus yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Untuk mengetahui mekanisme penetapan sanksi bagi pelaku perusakan hutan akibat penyadapan getah pinus yang tidak sesuai dengan kriteria dan standar.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang sebesar-besarnya kepada banyak pihak, Adapun manfaat dan kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **a. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menjadi sebuah karya yang dapat dijadikan referensi dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Ilmu Hukum Administrasi Negara baik bagi mahasiswa maupun tenaga pengajar dan praktisi dibidang hukum dalam hal penulisan karya tulis ilmiah dari hasil penelitian ini.

#### **b. Manfaat Praktis**



Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi pemerintah, khususnya Dinas Kehutanan dalam hal meningkatkan keefektifan Pengawasan terhadap kerusakan hutan akibat penjadapan getah pinus yang tidak sesuai dengan kriteria dan standar operasional prosedur.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Teori Kewenangan

##### 1. Pengertian Kewenangan

Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan “*authority*” dalam bahasa Inggris dan “*bevoegheid*” dalam bahasa Belanda. Kewenangan adalah kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain. Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai berwenang, yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban untuk melakukan dan tidak melakukan sesuatu berdasarkan hukum.<sup>8</sup> Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif.<sup>9</sup> Dalam rangka melaksanakan tugas ini kepada pemerintah diberikan wewenang dalam pengaturan yang berupa pengawasan, yang dari fungsi pengaturan ini muncul beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret yaitu dalam bentuk keputusan. Sesuai dengan sifatnya, individual dan konkret, keputusan ini merupakan ujung tombak dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, atau sebagai norma penutup dalam rangkaian norma hukum.

---

<sup>8</sup> Ilham Hidayat Aziz, Anshori Ilyas, & Zulkifli Aspan. “Politik Hukum Terhadap Kedudukan dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019”. Jurnal Sosio Sains. Vol. 8 No 2 Oktober 2022.

<sup>9</sup> Prajudi Atmosudirdjo. 1981. *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia. Jakarta. hlm. 78

Dalam kepustakaan hukum administrasi Belanda, masalah wewenang selalu menjadi bagian yang penting dan bagian awal dari hukum administrasi karena objek hukum administrasi adalah wewenang pemerintahan (*bestuurs bevoegdheid*).<sup>10</sup> Dalam konsep hukum publik, wewenang merupakan suatu konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi. Dalam hukum tata negara, wewenang (*bevoegdheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Jadi dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan hukum.<sup>11</sup>

P. Nicolai mengartikan kewenangan sebagai berikut:

“Kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yakni, tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.”<sup>12</sup>

Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>13</sup>

Bagir Manan mempertegas istilah dan terminologi apa yang dimaksudkan dengan wewenang pemerintahan. Menurutnya, wewenang

---

<sup>10</sup> Philipus M. Hadjon. 2011. *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. hlm.10

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Ridwan HR, 2006. *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindi Persada. Jakarta. Hlm. 99

<sup>13</sup> R. Agus Abikusna. “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”. *Jurnal Sosfilkom: Sosial, Filsafat, dan Komunikasi*. Fisip-UMC. Volume XIII Nomor 1 Januari-Juni 2019. hlm.3

dalam bahasa hukum tidaklah sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Adapun, wewenang dalam hukum dapat sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Dalam kaitan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*) dan mengelola sendiri (*Zelfbestuuren*), sedangkan kewajiban berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, substansi dari wewenang pemerintahan ialah kemampuan untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan (*het vermogen tot het verrichten van bepaalde rechthandelingen*).<sup>14</sup> Sebagai Tindakan hukum, harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau harus berdasarkan pada legalitas. Tanpa dasar wewenang, tindakan hukum tersebut menjadi tidak sah.

Dalam suatu negara hukum, yang menempatkan asas legalitas sebagai sendi utama penyelenggaraan pemerintahan, wewenang pemerintahan (*bestuursbevoegheid*) itu berasal dari peraturan perundang-undangan. Kemudian R.J.H.M. Huisman menyatakan pendapat bahwa:

“Organ pemerintahan tidak dapat menganggap bahwa ia memiliki sendiri wewenang pemerintahan. Kewenangan hanya diberikan oleh undang-undang. Pembuat undang-undang dapat memberikan wewenang pemerintahan tidak hanya kepada organ pemerintahan, tetapi juga terhadap pegawai (misalnya inspektur pajak, inspektur lingkungan, dan sebagainya) atau kepada badan khusus (seperti

---

<sup>14</sup> Aminuddin Ilmar. 2013. *Hukum Tata Pemerintahan*. Identitas Universitas Hasanuddin. Makassar. hlm. 103

dewan pemilihan umum, pengadilan khusus untuk perkara sewa tanah), atau bahkan diberikan kepada badan hukum privat.”<sup>15</sup>

Selanjutnya menurut H.D. Stout, wewenang merupakan suatu pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik. Bahkan, L. Tonnaer secara tegas mengemukakan bahwa kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu dapat diciptakan suatu hubungan hukum antara pemerintah dan warga negara.<sup>16</sup>

Menurut Heno Ven Maarseveen, di dalam hukum publik, wewenang sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu:

- a. “Komponen pengaruh, ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum;
- b. Komponen dasar hukum, ialah bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya; dan
- c. Komponen konformitas hukum, mengandung makna adanya standar wewenang, baik standar umum maupun standar khusus.”<sup>17</sup>

Sifat wewenang pemerintahan menurut Safri Nugraha dkk meliputi 3 (tiga) aspek, yakni selalu terikat pada suatu masa tertentu, selalu tunduk pada batas yang ditentukan dan pelaksanaan wewenang pemerintahan terikat pada hukum tertulis dan tidak tertulis. Lebih lanjut dijelaskan bahwa, sifat wewenang yang selalu terikat pada suatu masa tertentu ditentukan secara jelas dan tegas melalui suatu peraturan perundang-

---

<sup>15</sup> Ridwan HR, *Op.cit*, hlm. 100

<sup>16</sup> Aminuddin Ilmar, *Op.cit*, hlm. 103

<sup>17</sup> Nomensen Sinamo. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Jala Permata Aksara. Jakarta. Hlm. 87

undangan. Lama berlakunya wewenang tersebut juga disebutkan dalam peraturan yang menjadi dasarnya. Sehingga bilamana wewenang pemerintahan itu digunakan dan tidak sesuai dengan sifat wewenang pemerintahan tersebut, maka tindakan atau perbuatan pemerintahan itu bisa dikatakan tidak sah atau batal demi hukum.<sup>18</sup>

## 2. Sumber dan Cara Memperoleh Wewenang Pemerintah

Seiring dengan pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas (*legaliteitsbeginsel* atau *het beginsel van wetmatigheid van bestuur*), maka dengan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, yang berarti sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan.<sup>19</sup>

Secara teoretik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui 3 (tiga) cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Indroharto mengatakan bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Disini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru. Disebutkan bahwa legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan itu dibedakan antara:

- a. "Yang berkedudukan sebagai *original legislator*, di negara kita ditingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi dan DPR bersama-sama pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-

---

<sup>18</sup> Ali Marwan HSB dan Evlyn Martha Julianthy. "Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah". Jurnal Legislasi Indonesia. Kementerian Hukum dan HAM. Vol. 15 No. 2 Juli 2018, hlm. 2

<sup>19</sup> Ridwan HR, Op.cit, hlm. 101

undang, dan ditingkat daerah adalah DPRD dan pemerintah daerah yang melahirkan peraturan daerah.

- b. Yang bertindak sebagai *delegated legislator*, seperti Presiden yang berdasar pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintah dimana diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada badan atau jabatan tata usaha negara tertentu.”<sup>20</sup>

Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang.<sup>21</sup>

Pada Pasal 12 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dijelaskan sumber wewenang yang berbunyi:

“Pasal 12

- (1) *Pendelegasian kewenangan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Badan dan/atau pejabat pemerintahan memperoleh wewenang melalui delegasi apabila:*
  - a. *Diberikan oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan kepada pejabat pemerintahan lainnya;*
  - b. *Ditetapkan dalam peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah; dan*
  - c. *Merupakan wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada.*
- (3) *Kewenangan yang didelegasikan kepada Badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak dapat didelegasikan lebih lanjut kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.”<sup>22</sup>*

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mandat juga di jelaskan dalam Pasal 14 ayat (1), (2), dan (3) bahwa:

---

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> Indroharto. 1993. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Buku I. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. hlm. 91

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

## Pasal 14

- (1) *“Badan dan/ atau pejabat pemerintahan memperoleh mandat apabila:
  - a. Ditugaskan oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan di atasnya, dan
  - b. Merupakan pelaksanaan tugas rutin.*
- (2) *Pejabat yang melaksanakan tugas rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. Pelaksanaan harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat defenitif yang berhalangan sementara.
  - b. Pelaksanaan harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat defenitif yang berhalangan tetap.”*
- (3) *Badan dan/atau pejabat pemerintahan dapat memberikan mandat kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan lain yang menjadi bawahannya, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.”<sup>23</sup>*

Kemudian, wewenang yang diperoleh secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan, dengan kata lain, organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu, dalam suatu peraturan perundang-undangan dalam hal atribusi, penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada dengan tanggungjawab internal dan eksternal pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang (atributaris).<sup>24</sup>

Mengenai atribusi, delegasi, dan mandat ini H.D. Van Wijk/ Williem Konijnenbelt mendefinisikan sebagai berikut:

- a. “Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.

---

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> Ridwan HR, *Op.cit*, hlm 105



- b. Delegasi, adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
- c. Mandat, terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.<sup>25</sup>

Kewenangan membuat keputusan hanya dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu dengan atribusi atau delegasi. Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan dan Pasal 1 angka 6 UU No. 5 Tahun 1986 menyebutkan wewenang yang ada pada badan atau pejabat tata usaha negara yang dilawankan dengan wewenang yang dilimpahkan.<sup>26</sup>

Pelimpahan wewenang pemerintah tersebut dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara sebagaimana diuraikan berikut ini:

- a. Desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/ atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.<sup>27</sup>

Selanjutnya kewenangan juga dibagi berdasarkan urusan pemerintahan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menyatakan bahwa:

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 102

<sup>26</sup> Philipus M. Hadjon. 2008. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta. hlm. 130

<sup>27</sup> *Ibid*

## Pasal 1 Angka 5

*“Fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.”*

Untuk melaksanakan otonomi daerah maka pemerintahan daerah selaku penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah, dalam menjalankan otonomi daerah diperlukan adanya tugas pembantuan dalam hal melaksanakan urusan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Sebagaimana pemerintah daerah dalam hal ini memperoleh pengawasan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Pasal 8.

### “Pasal 8

*(1) Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh daerah Provinsi dilaksanakan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian.*

*(2) Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.*

*(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri.”*

Sesuai dengan Pasal 22 UU Nomor 23 tahun 2014, Pemerintah

daerah dalam menjalankan tugas pembantuan berhak menetapkan

kebijakan daerah terkait dengan peraturan mengenai tugas pembantuan disetiap masing-masing daerah.

## **B. Teori Pengawasan**

### **1. Pengertian Pengawasan**

Istilah pengawasan dikenal dan dikembangkan dalam ilmu manajemen, karna memang pengawasan ini merupakan salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. Mengenai pengertian pengawasan, George R. Terry menyatakan bahwa pengawasan adalah suatu bentuk pengendalian untuk menentukan apa yang dicapai, mengevaluasi dan menerapkan tindakan korektif jika diperlukan untuk memastikan hasil akan sesuai dengan rencana.<sup>28</sup> Sedangkan menurut Sujamto, pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Selanjutnya menurut Mc.Ferland pengawasan adalah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan.<sup>29</sup> Selain itu, pengertian pengawasan menurut E. McKenna, pengawasan merupakan tindakan untuk mengurangi perbuatan menyimpang dan untuk meningkatkan kesesuaian antara rencana yang

---

<sup>28</sup> Muchsan. 1992. *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara*. Liberty. Yogyakarta. hlm. 36

<sup>29</sup> Soewarno Handayani. 2004. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia. Bogor. hlm.74

telah ditetapkan dengan jelas terhadap pelaksanaan rencana tersebut.<sup>30</sup> Dengan demikian, pengawasan yang dalam hal ini dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Gowa dalam upaya mencegah penyadapan getah pinus dengan motede yang tidak sesuai dengan prosedural yang berlaku menjadi penting untuk tetap melestarikan kekayaan sumber daya alam hutan yang ada di Indonesia dengan tujuan untuk mewujudkan salah satu cita-cita bangsa yakni menciptakan kesejahteraan bagi seluruh penghuninya.

Umumnya, pengawasan memiliki tiga langkah, tiga langkah tersebut adalah menentukan standar, mengukur hasil atas standar, dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan.<sup>31</sup> Esensi dari pengawasan adalah untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi.<sup>32</sup>

Pengawasan secara umum dinyatakan sebagai aktivitas pokok dalam manajemen untuk mengusahakan sedemikian rupa agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana serta sesuai dengan hasil yang dikehendaki. Pada dasarnya pengawasan berlangsung mengikuti pola sebagai berikut:

---

<sup>30</sup> A'an Efendi. Freddy Poernomo. 2017. *Hukum Administrasi*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm.261

<sup>31</sup> Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih. 2016. *Pengawasan Hukum terhadap Aparatur Negara*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta. hlm. 3

<sup>32</sup> Nurmayani, "Pengawasan Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah di Madrasah Ibtadiyah Negeri Sukarame". *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 6. Nomor 63 Tahun 2012. hlm. 97

1. Menetapkan standar atas dasar kontrol;
2. Mengukur hasil pekerjaan secepatnya;
3. Membandingkan hasil pekerjaan dengan standar atau dasar yang telah ditentukan semula; dan
4. Mengadakan tindakan koreksi.<sup>33</sup>

Lembaga Administrasi Negara mendefinisikan pengawasan sebagai proses suatu kegiatan seseorang memimpin untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan organisasi sesuai dengan rencana, kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan.<sup>34</sup> Pengawasan diperlukan sebagai perlindungan hukum bagi warga negara terhadap dampak dari penerbitan keputusan tata usaha negara. Maka pemerintah menjalankan pemerintahan melalui pengambilan keputusan pemerintahan yang bersifat strategis, kebijakan atau ketentuan-ketentuan umum melalui tindakan-tindakan pemerintahan yang bersifat menegakkan ketertiban umum, hukum, wibawa negara, dan kekuasaan negara.<sup>35</sup>

Paulus Effendi Lotulung menjelaskan bahwa terdapat beberapa bentuk pengawasan yang dikenal dalam hukum administrasi negara yaitu dilihat dari sisi kedudukan badan atau organ yang mengimplementasikan pengontrolan terhadap badan atau organ yang dikontrol. Karakteristik

---

<sup>33</sup> Angga Ranggana Putra dkk.2021. *Ilmu Manajemen (Teori dan aplikasi)*. Media sains Indonesia. Hlm. 180

<sup>34</sup> Daan Sugandha. 1989. *Pengantar Administrasi Inonesia*. Intermedia. Jakarta. hlm. 152

<sup>35</sup> Muhammad Zulfan Hakim. "Izin Sebagai Instrumen Pengawasan dalam mewujudkan Pemerintahan Yang Baik". *Jurnal Hukum Islah*. Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Makassar. Vol.29, Mei 2011

kontrol yang diterapkan pada hukum administrasi menurut Paulus Effendi Lotulung mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:<sup>36</sup>

- 1) *Ekstern* yaitu dilakukan oleh suatu badan atau lembaga diluar pemerintahan.
- 2) *A-posterioro* yaitu selalu dilakukan setelah terjadi perbuatan yang dikontrol.
- 3) Kontrol segi hukum yaitu hanya menilai dari segi hukumnya saja.

Bentuk kontrol dapat berupa kontrol dari dalam (internal) dan kontrol dari luar (eksternal), sebagai berikut:

- 1) "Kontrol dalam (internal) adalah aktivitas pengawasan dilakukan oleh badan yang berdasarkan struktural masih termasuk dalam lingkungan pemerintahan sendiri.
- 2) Kontrol luar (eksternal) adalah aktivitas pengawasan diperankan oleh struktural yang berada dil luar pemerintah.

Di samping itu dapat pula dilihat dari sisi objek yang diawasi, yakni terdiri atas kontrol hukum (*rechtmatigheid*) dan kontrol kemanfaatan (*doelmatigheid*), sebagai berikut:

- 1) Kontrol hukum (*rechtmatigheid*) adalah bertujuan menilai segi-segi atau bagian yang mempertimbangkan hal-hal aspek legal (*rechtmatigheid* dari perbuatan pemerintah).
- 2) Kontrol kemanfaatan (*doelmatigheid*) adalah bertujuan menilai benar tidaknya tindakan

---

<sup>36</sup> Ridwan HR., *Op.cit*, hlm. 297

3) pemerintah dari hal-hal aspek kebermanfaatannya.

Dari beberapa pengertian di atas, maka pengawasan dapat diartikan sebagai salah satu cara untuk menilai produk hukum yang telah diterbitkan sudah sesuai dengan yang ada di masyarakat.<sup>37</sup> Pengawasan dapat juga diartikan sebagai suatu proses pemantauan atau pengamatan atas pelaksanaan ketentuan peraturan ataupun suatu keputusan yang telah ditetapkan oleh pejabat publik yang memiliki wewenang untuk memastikan apakah tindakan yang diputuskan berjalan sesuai dengan rencana.

Dalam konteks penegakan hukum lingkungan, khususnya disektor kehutanan, pengawasan dapat ditujukan terhadap ketaatan aparat penyelenggara dan pelaksana urusan kehutanan atas semua ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, sehingga diharapkan semua aparat kehutanan, masyarakat, dan pelaku usaha yang terlibat dalam hal pelaksanaan pengurusan dan pemanfaatan hutan patuh dan taat untuk menjalankan semua aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kehutanan.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, *Op.cit*, hlm. 15

<sup>38</sup> A.M Yunus Wahid, Naswar Bohari, Achmad Achmad, "Penegakan Hukum Lingkungan di Sektor Kehutanan (Studi Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan)", *Hasanuddin Law Review*. Universitas Hasanuddin. Vol.1 No. 1 April 2015

## 2. Tujuan Pengawasan

Tujuan utama pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang di rencanakan menjadi kenyataan. Adapun tujuan pengawasan menurut Terry dan Leslie adalah:<sup>39</sup>

1. Pengukuran kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, peraturan dan hukum yang berlaku;
2. Menjaga sumber daya yang dimiliki organisasi;
3. Pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi;
4. Dipercayainya informasi dan keterpaduan informasi yang ada di dalam organisasi; dan
5. Kinerja yang sedang berlangsung dan kemudian membandingkan kinerja aktual dengan standar serta menetapkan tingkat penyimpangan yang kemudian mencari solusi yang tepat.

Adapun Tujuan pengawasan menurut Victor Situmorang dan Jusuf Juhir adalah:

1. "Agar terciptanya aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang didukung oleh suatu sistem manajemen pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna serta ditunjang oleh partisipasi masyarakat yang konstruksi dan terkendali dalam wujud pengawasan masyarakat (kontrol sosial) yang objektif, sehat dan bertanggungjawab.
2. Agar terselenggaranya tertib administrasi di lingkungan aparatur pemerintah, tumbuhnya disiplin kerja yang sehat. Agar adanya keleluasaan dalam menjalankan tugas, fungsi/kegiatan, tumbuhnya budaya maka dalam diri masing-masing aparat, rasa bersalah dan rasa berdosa yang lebih mendalam untuk berbuat hal-hal yang tercela terhadap masyarakat dan ajaran agama."<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> George R. Terry dan Leslie W. Rue. 2005. *Dasar-Dasar Manajemen*. PT. Bumi Aksara. Jakarta. hlm. 10

<sup>40</sup> Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir. 1994. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*. PT. Rianeka Cipta. Jakarta. Hlm. 26



Menurut Sujamto, tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas dan pekerjaan, apakah semestinya atau tidak. Arifin Abdul Rachman juga mengatakan bahwa pengawasan bertujuan untuk mengetahui apakah segala sesuatu yang berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan, untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalan lainnya sehingga dapat dilakukan perbaikan untuk memperbaiki dan mencegah pengulangan kegiatan-kegiatan yang salah, untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien, dan apakah tidak dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih besar.<sup>41</sup>

Tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Untuk dapat benar-benar merealisasikan tujuan utama tersebut, maka pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan, dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana.<sup>42</sup>

Pengawasan yang dilakukan seorang pimpinan organisasi adalah untuk mewujudkan peningkatan efektifitas, efisiensi dan ketertiban dalam

---

<sup>41</sup> *Ibid* hlm. 24

<sup>42</sup> Manulang, 2004. *Dasar-Dasar Manajemen*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. hlm. 173

pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas organisasi, dengan demikian pimpinan organisasi dapat mengambil sikap apabila ditemukan suatu penyimpangan. Kemudian hasil dari pelaksanaan pengawasan dapat dijadikan sebagai masukan bagi pimpinan organisasi untuk melakukan suatu tindakan.<sup>43</sup>

Pasal 59 Bab VII UU No. 41 Tahun 1999 menyebutkan bahwa:

Pasal 59:

*“Pengawasan kehutanan dimaksudkan untuk mencermati, menelusuri, dan menilai pelaksanaan pengurusan hutan, sehingga tujuannya dapat tercapai secara maksimal dan sekaligus merupakan umpan balik bagi perbaikan dan atau penyempurnaan pengurusan hutan lebih lanjut.”*

Maka dari itu pemerintah berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pengurusan hutan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

### **3. Jenis-jenis Pengawasan**

Jenis pengawasan dilihat dari pola pemeriksaan:<sup>44</sup>

- a. Pemeriksaan Operasional, merupakan pemeriksaan terhadap cara pengelolaan suatu organisasi untuk melaksanakan tugas dengan baik. Pemeriksaan menekankan pada penilaian dari sudut efisiensi dan kehematan.
- b. Pemeriksaan Finansial, merupakan pemeriksaan yang mengutamakan pada masalah keuangan (transaksi, dokumen, buku daftar serta

---

<sup>43</sup> Fajlurrahman Jurdi. 2021. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Rangkang Education. Yogyakarta. Hlm 81

<sup>44</sup> Abu Daud Busroh. 1998. *Pemeriksaan Keuangan Negara*. PT. Bina Aksara. Jakarta. hlm. 23

laporan keuangan) antara lain untuk memperoleh kepastian bahwa berbagai transaksi keuangan dilaksanakan sesuai dengan undang-undang, peraturan, kepastian, instruksi yang bersangkutan dan seterusnya.

- c. Pemeriksaan Program, merupakan pemeriksaan yang dimaksudkan untuk menilai program secara keseluruhan, contoh: suatu program pengendalian pencemaran air. Ditinjau dari segi efektivitasnya untuk mengetahui apakah tujuan semula telah ditentukan juga telah dicapai serta apakah dalam usaha pencapaian tujuan tersebut digunakan alternatif yang wajar.

Jenis pengawasan berdasarkan subjek yang melakukan pengawasan:<sup>45</sup>

- a. Pengawasan Melekat, adalah pengawasan yang dilakukan oleh setiap pimpinan terhadap bawahan dalam suatu kerja yang dipimpinnya.
- b. Pengawasan Fungsional, adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang tugas pokoknya melakukan pengawasan seperti Inspektorat Jendral, Itwilprop, BPKP, dan Bapeka.
- c. Pengawasan Legislatif, adalah pengawasan yang dilakukan oleh perwakilan rakyat baik di pusat (DPR) maupun di daerah (DPRD).

---

<sup>45</sup> Lembaga Administrasi Negara RI. 1996. *Sistem Administrasi Negara RI*. Jilid II. Toko Gunung Agung. Jakarta. hlm. 148

- d. Pengawasan Masyarakat, adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, seperti yang termuat di dalam media massa atau elektronik.

Jenis pengawasan dilihat dari waktu pelaksanaan:<sup>46</sup>

- a. Pengawasan Preventif, yaitu pengawasan yang melalui *pre audit* sebelum pekerjaan dimulai, contohnya adalah dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, rencana perencanaan tenaga, dan sumber-sumber lain.
- b. Pengawasan Represif, yaitu pengawasan yang dilaksanakan lewat *post audit*, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan dan sebagainya.

Jenis pengawasan berdasarkan cara pelaksanaannya:<sup>47</sup>

- a. Pengawasan Langsung, adalah pengawasan yang digelar ditempat kegiatan berlangsung, yaitu dengan mengadakan inspeksi dan pemeriksaan.
- b. Pengawasan Tidak Langsung, adalah pengawasan yang dilakukan dengan mengadakan pemantauan dan pengkajian laporan dari pejabat atau satuan kerja yang bersangkutan, aparat pengawas fungsional, pengawas legislatif, pengawas masyarakat.

---

<sup>46</sup> Victor M. Sitomorang dan Jusuf Juhir, *Op.cit*, hlm. 28.

<sup>47</sup> Lembaga Administrasi Negara RI, *Op.cit* hlm. 148

Jenis pengawasan berdasar waktu pelaksanaan:<sup>48</sup>

- a. Pengawasan sebelum kegiatan, adalah pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan dimulai, antara lain dengan mengadakan pemeriksaan dan persetujuan rencana kerja dan rencana anggarannya, dan penetapan petunjuk operasional.
- b. Pengawasan selama kegiatan, adalah pengawasan yang dilakukan selama pekerjaan berlangsung. Pengawasan ini bersifat represif terhadap yang sudah terjadi sekaligus bersifat preventif untuk mencegah berkembangnya atau berulang kesalahan pada tahap-tahap selanjutnya.
- c. Pengawasan sesudah kegiatan, adalah pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan selesai dilaksanakan, dengan membandingkan antara rencana dan hasil. Pemeriksaan apakah semuanya telah sesuai dengan kebijakan atau ketentuan yang berlaku. Tujuan pengawasan ini untuk mengoreksi atas kesalahan-kesalahan yang telah terjadi sehingga bersifat represif.

Jenis pengawasan dari sisi objek yang diawasi:<sup>49</sup>

- a. Pengawasan Khusus, adalah pengawasan yang dilakukan berkaitan dengan keuangan dan pembangunan negara. Contohnya adalah BPK hanya melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran.

---

<sup>48</sup> Angger Sigit Pramukti, Meylani Chahyaningsi, *Op.cit* hlm. 21

<sup>49</sup> *Ibid* hlm. 22

- b. Pengawasan Umum, adalah pengawasan yang dilakukan secara keseluruhan. Contohnya adalah Inspektur Jendral melakukan pengawasan terhadap semua bidang kegiatan menteri tersebut.

## **C. Tinjauan Umum Hutan**

### **1. Pengertian Hutan**

Kata Hutan merupakan terjemahan dari kata “*bos*” (Belanda) dan “*Forrest*” (Inggris). Hutan merupakan dataran tanah yang bergelombang, dan dapat dikembangkan untuk kepentingan diluar kehutanan, seperti pariwisata. Di dalam hukum Inggris kuno, *forrest* (hutan) adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan.<sup>50</sup>

Hutan menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Dari pengertian tersebut, terdapat unsur-unsur yang meliputi:

- a. Unsur lapangan yang cukup luas;
- b. Unsur pohon (kayu, bambu, palem), flora, dan fauna;
- c. Unsur lingkungan; dan
- d. Unsur penetapan pemerintah.<sup>51</sup>

Dari definisi dan unsur diatas, kawasan hutan diartikan sebagai wilayah-wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh

---

<sup>50</sup> Salim, *Op.cit* hl. 40

<sup>51</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Dengan adanya penetapan pemerintah maka kedudukan hukum hutan menjadi kuat.<sup>52</sup>

Hutan merupakan salah satu sumber daya yang menjadi sumber daya alam, maka sangatlah tepat jika dilakukan upaya atau cara untuk memanfaatkan, memberdayakan, memelihara dan melestarikan kekayaan alam yang berupa hutan melalui program pengelolaan hutan, sehingga dalam efektivitas pengelolaan hutan dapat ditentukan dengan tiga perspektif tersebut yaitu perspektif efisiensi, perspektif kualitas, dan perspektif efektivitas.<sup>53</sup> Hutan di Kabupaten Gowa sebagian besar menjadi sumber pendapatan dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat dengan pemanfaatan hasil hutan dan hasil hutan bukan kayu.

Adapun definisi hutan lainnya, Hutan adalah suatu kumpulan bidang-bidang lahan yang ditumbuhi (memiliki) atau akan ditumbuhi tumbuhan pohon dan dikelola sebagai satu kesatuan yang utuh untuk mencapai tujuan lahan berupa kayu atau hasil-hasil lain yang berhubungan.<sup>54</sup>

Hutan pada umumnya memiliki peran yang sangat penting dalam menyeimbangkan kondisi alam yang telah mengalami pergeseran pemanasan global. Oleh karena itu, dalam eksploitasi hutan, baik

---

<sup>52</sup> Suhendang. 2002. *Pengantar Ilmu Kehutanan*. Yayasan Penerbit Fakultas Kehutanan IPB. Bogor. hlm 87

<sup>53</sup> Dendi Hardiyanti Sophian, 2016. "Keefektifan Penerimaan Sektor Kehutanan Produksi Getah Pinus Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa", Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar, hlm. 16

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 85

pada kawasan hutan lindung maupun hutan produksi memerlukan suatu pendekatan yang bijak agar hutan tetap berada pada posisinya sebagai penyeimbang lingkungan.<sup>55</sup>

Hutan merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat yang hidup disekitarnya. Hubungan interaksi antara masyarakat desa hutan dengan lingkungan alam sekitarnya telah berlangsung selama berabad-abad lamanya secara lintas generasi dalam bingkai keseimbangan kosmos. Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan di setiap masyarakat desa hutan mempunyai ciri khas tersendiri (*local specific*) sesuai dengan karakteristik budaya masyarakat yang tinggal didalam dan sekitar hutan. Sumber daya hutan dimaknai sebagai sumberdaya alam yang memiliki nilai ekonomi, religius, politik, sosial dan budaya. Oleh karena itu, kelangsungan hidup dari masyarakat dan hutan sangat tergantung dari ketersediaan sumber daya hutan yang ada disekitar lingkungannya.<sup>56</sup>

Namun, secara umum negara memandang hutan dari dua segi yakni status dan fungsinya. Status merujuk pada status kepemilikan hutan. Dari sisi statusnya dapat diketahui kepemilikan dari suatu kawasan hutan. Sedangkan fungsi hutan melihat hutan dari manfaat dan perannya bagi kehidupan. Fungsi hutan ini lebih terkait dengan bagaimana hutan tersebut dikelola.

---

<sup>55</sup> Muhammad Rifky Alfarisi. 2020, "Peran Kehutanan Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Logging Di Kabupaten Langkat", *Juncto: Jurnal Ilmu Hukum*. Universitas Medan Area, hlm. 3

<sup>56</sup> Nugraha, Agung, dan Murtijo. 2005. *Antropologi Kehutanan*. Wana Aksara. Banten. hlm. 11



## 2. Fungsi dan Status Hutan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985, kegiatan perlindungan hutan bertujuan untuk menjaga kelestarian hutan agar dapat memenuhi fungsinya. Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan segala usaha, kegiatan dan tindakan untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, gejala-gejala alam, hama dan penyakit, serta untuk mempertahankan dan menjaga hak-hak negara atas hasil hutan.

Selanjutnya dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan mengamanahkan dalam konsideran butir a bahwa :

*“Hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai negara, memberikan manfaat serba guna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun mendatang.”*

Oleh karena itu, fungsi-fungsi hutan tersebut pada hakekatnya merupakan modal alam (*natural capital*) yang harus ditransformasikan menjadi modal nyata (*real capital*) bangsa Indonesia yang bertujuan, antara lain yaitu: melestarikan lingkungan hidup, meningkatkan nilai tambah pendapatan, mendorong ekspor non migas dan gas bumi,

menyediakan lapangan pekerjaan, dan mendorong pembangunan sektor-sektor non kehutanan.<sup>57</sup>

Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan menjaga hutan dan lingkungannya agar fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari. Perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk:

- a. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan dan kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh manusia, ternak, kebakaran, gejala-gejala alam, hama serta penyakit.
- b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, hasil hutan, inventarisasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.
- c. Mengawetkan atau melestarikan keanekaragaman flora dan fauna serta ekosistemnya.
- d. Memberikan manfaat langsung dan tidak langsung bagi masyarakat, pembangunan, dan lingkungan.<sup>58</sup>

Pada bagian Bab II UU Nomor 41 Tahun 1999 yakni pada pasal 5 sampai dengan pasal 8 menyebutkan tentang status dan fungsi hutan yang berbunyi:

“Pasal 5

*(1) Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari:*

- a. Hutan negara, dan*
- b. Hutan hak.*

*(2) Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa hutan adat.*

*(3) Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang*

---

<sup>57</sup> Zul Akrial. “Tindak Pidana Kehutanan (Illegal Logging) di Indonesia”. [www.legalitas.org](http://www.legalitas.org) diakses pada tanggal 30 May 2022, pukul 02.39 WITA

<sup>58</sup> Arhamullah, 2021. “Strategi Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi selatan Dalam Mengatasi Alih Fungsi Lahan Hutan Di Wilayah Kabupaten Gowa”. KIMAP: Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah. Makassar. hlm. 23

*menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya.*

- (4) Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada pemerintah.”*

#### Pasal 6

- (1) Hutan mempunyai tiga fungsi, yaitu:*

- a. Fungsi konservasi,*
- b. Fungsi lindung, dan*
- c. Fungsi produksi.*

- (2) Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok sebagai berikut:*

- a. Hutan konservasi,*
- b. Hutan lindung, dan*
- c. Hutan produksi.*

#### Pasal 7

*Hutan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri dari:*

- a. Kawasan hutan suaka alam,*
- b. Kawasan hutan pelestarian alam, dan*
- c. Taman buru.*

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah dapat menetapkan kawasan hutan tertentu untuk tujuan khusus.*

- (2) Penetapan kawasan hutan dengan tujuan khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan untuk kepentingan umum seperti:*

- a. Penelitian dan pengembangan,*
- b. Pendidikan dan latihan, dan*
- c. Religi dan budaya.”*

Adapun pengertian dari fungsi kawasan hutan yaitu:<sup>59</sup>

- a. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.*

---

<sup>59</sup> Peraturan Pemerintah RI Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan

- b. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
- c. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Kemudian berdasarkan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 104

Tahun 2015 hutan produksi terdiri atas 3 (tiga), yaitu:

- a. Hutan Produksi Terbatas
- b. Hutan Produksi Tetap; dan
- c. Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi.

Adapun yang diartikan sebagai kawasan hutan produksi terbatas adalah hutan yang secara ruang digunakan untuk budi daya hutan alam. Dalam kaitan itu, yang dimaksud dengan kawasan hutan produksi tetap adalah kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budi daya hutan alam dan tanaman, sedangkan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi adalah kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi perkembangan transportasi, transmigrasi, pemukiman, pertanian, perkebunan, dan industrin.<sup>60</sup>

Dilihat dari segi statusnya dalam UU Kehutanan, hutan negara merupakan hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah yang dimana kepemilikannya berstatus milik negara. Oleh karena itu, berbagai bentuk pengelolaan dan penguasaannya harus menggunakan izin dari negara. Sedangkan hutan hak adalah yang berada

---

<sup>60</sup> A.M. Yunus Wahid. 2014. *Pengantar Hukum Tata Ruang*. Prenadamedia Group. Jakarta

pada tanah yang dibebani hak atas tanah yang dimana dalam terminologi yang tercantum pada undang-undang kehutanan disebut dengan hutan milik. Status kepemilikan hutan atas hutan hak ini berada di tangan badan hukum atau individu perseorangan.

Adapun status hutan di wilayah Biringpanting Kabupaten Gowa merupakan hutan negara dengan fungsi kawasan hutan sebagai Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang merupakan kawasan pemanfaatan HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu) yaitu getah pohon pinus yang dikelola oleh PT. Adimitra Pinus Utama Berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. SK. 1/L.15/PTSP/2018 Tentang Pemberian Izin Usaha Kerjasama Hasil Hutan Bukan Kayu Dari Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi Terbatas.

### **3. Ketentuan Penyadapan Getah**

#### **a. Pengertian Penyadapan Getah**

Pohon pinus merupakan jenis pohon yang dapat menghasilkan getah dan menjadi salah satu mata pencaharaan masyarakat disekitar hutan melalui proses penyadapan getah pinus. Penyadapan Getah pinus merupakan kegiatan di bidang kehutanan dalam rangka pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK) dari tegakan pinus dan merupakan kegiatan yang memiliki tegakan pinus untuk menghasilkan biomassa getah yang

memberikan manfaat ekonomi dan sosial.<sup>61</sup> Getah pinus didapatkan jika batang pohon pinus dilukai (disadap). Jika dibuat luka pada batang pinus maka saluran getahnya akan terbuka mengakibatkan tekanan dinding terbuka sehingga mengeluarkan getah. Getah juga berfungsi untuk melindungi sel-sel yang sedang tumbuh, memacu aktivitas pertumbuhan untuk penutupan luka mekanis jika terjadi serangan hama seperti penyakit.<sup>62</sup> Getah pinus yang dihasilkan kemudian akan menjadi bahan baku industri. Penyadapan Getah pinus sendiri tidak diperbolehkan jika disadap tanpa perizinan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu harus dengan izin yang secara sah dikeluarkan oleh Pemerintah daerah.

#### **b. Manfaat Penyadapan Getah**

Manfaat dari penyadapan getah dilihat dari segi hasilnya, getah pinus yang disadap kemudian diolah menghasilkan gondorukem dan terpentin yang merupakan bahan baku industri lanjutan. Gondorukem digunakan sebagai bahan baku dalam industri kertas, keramik, plastik, cat, batik, tinta cetak, politur, farmasi, dan kosmetik. Sementara itu, terpentin dimanfaatkan sebagai bahan baku dalam industri kosmetik, minyak cat, campuran bahan pelarut, antiseptik, kamper, dan farmasi.<sup>63</sup> Selain manfaat ekonomi, pemanfaatan getah pinus dari aspek sosial telah

---

<sup>61</sup> Yustika Hapsari, 2021, *"Peranan Sarana dan Prasarana Terhadap Biaya Pendapatan Getah Pinus di KPH Mamasa Tengah"*, Skripsi, Sarjana Kehutanan, Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 5

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm. 6

<sup>63</sup> Perhutani. *"Manfaat Pohon Pinus untuk Kesehatan dan Industri, Penting Diketahui"*. melalui <https://www.perhutani.co.id/manfaat-pohon-pinus-untuk-kesehatan-dan-industri-penting-diketahui/> diakses 23 Mei 2022, pukul 14.35 WITA.

membuka pendapatan dan lapangan kerja yang cukup besar bagi masyarakat.

### **c. Teknik Penyadapan Getah**

#### 1) Metode Koakan

Cara penyadapan yang dilakukan di Indonesia pada era 1975-an adalah dengan cara koakan (*quarre*) bentuk U terbalik. Koakan dibuat sejajar dengan batang dengan kedalaman 2 cm dan lebar 10 cm dengan menggunakan alat sadap konvensional yang disebut kadukul/petel atau alat semi mekanis yaitu mesin *mujitech* (Sukadaryati, 2014). Saluran getah yang dilukai akan cepat menutup jika tidak diberi perangsang, sehingga produksi getah yang diperoleh rendah. Untuk meningkatkan produksi getah, perlu diberikan perangsang untuk memperpanjang waktu mengalirnya getah, sehingga frekuensi pembuatan luka baru dapat dikurangi dan pohon pinus dapat disadap lebih lama. Namun penyadapan dengan sistem ini tidak lebih dari dua tahun dengan tinggi koakan maksimal 130 cm menurut Idris dan Soenarno. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari berkurangnya kuantitas dan kualitas kayu pinus yang cukup besar, disamping menghindari robohnya pohon oleh angin.

Keunggulan dari metode ini yaitu mudah dilakukan dan tidak memerlukan persyaratan keterampilan tinggi. Harga alat sadap (kadukul/petel) murah dan perawatannya sederhana dengan biaya penyadapan rendah. Waktu penyadapan bidang sadap (3 tahun) lebih

lama dari pada metode penyadapan lainnya. Namun menurut Sutjipto metode koakan ini masih memiliki kelemahan yaitu kualitas getah rendah karena tercampur dengan kotoran serta berkurangnya hasil kayu yang relatif banyak, mempunyai kecenderungan pohon pinus roboh pada tiupan angin yang keras bila tinggi koakan telah melebihi satu meter, terlebih lagi bila pada satu pohon terdapat lebih dari satu koakan.<sup>64</sup> Secara umum di wilayah Kabupaten Gowa, masyarakat menggunakan metode ini karena dinilai lebih mudah dan praktis.

## 2) Metode Koprak

Penerapan sistem koprak (riil) atau sistem India merupakan sistem penyadapan getah pinus yang dianggap paling aman untuk kelestarian pohon pinus karena menyebabkan kerusakan batang yang relatif kecil. Sistem koprak dinilai aman terhadap pohon yang disadap karena luka sadap yang dibuat dangkal dan dapat segera menutup/pulih kembali dalam waktu 2-3 tahun. Penerapan sistem ini selain lebih aman, juga murah karena alat yang utama untuk penyadapan hanya membutuhkan pisau sadap dan wadah penampung getah yang konvensional berupa batok kelapa dan mangkuk plastik.<sup>65</sup>

Waktu penyadapan bidang sadap (2,5 tahun) lebih lama dari pada metode bor tetapi lebih singkat dari pada metode koakan serta biaya

---

<sup>64</sup> Mody Lempang, "Pemungutan Getah Pinus dengan Tiga Sistem Penyadapan". Buletin Eboni. Balai Litbang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar Vol. 15, 1 Juli 2018.

<sup>65</sup> *Ibid* hlm.6



operasional penyadap lebih rendah. Akan tetapi, metode ini memerlukan persyaratan tenaga kerja yang terampil dan terlatih, kedalaman penyadapan masih sulit di kontrol sesuai dengan ketentuan (maksimum 1 cm). hasil kualitas getah yang dihasilkan lebih rendah dari pada metode koakan.<sup>66</sup>

### 3) Metode Bor

Sistem penyadapan getah pinus dengan cara membor batang pohon menggunakan bor manual/ bor listrik yang dilengkapi dengan jenset. Keunggulan dari metode ini yaitu kedalaman penyadapan yang mudah dikontrol dan kualitas getah yang sangat baik (tidak tercampur dengan kotoran). Namun sistem ini dinilai tidak praktis, dan tidak ekonomis serta menyusahkan para pekerja dalam pelaksanaannya, karena harga dan pemeliharaan mesin bor sadap sangat mahal dan relatif butuh banyak tenaga yang dikeluarkan untuk membuat satu luka bor, sehingga menyebabkan kapasitas kerja menjadi rendah menurut Idris dan Soenarno.<sup>67</sup>

Ketentuan pengambilan getah atau penyadapan getah di Kabupaten Gowa dilakukan dengan metode koakan yang dimana metode tersebut telah diatur dalam Standar Operasional Prosedur Direktur Usaha Jasa lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu Nomor SOP. 1/JASLING/UHHBK/HPL.2/1/2020.

---

<sup>66</sup> *Ibid*

<sup>67</sup> *Ibid*

#### **D. Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 74 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 92 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui sekretaris daerah.

Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan memiliki tugas yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah daerah.

Adapun fungsi dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan secara umum yaitu:

- a. Pelaksanaan administrasi dinas;
  - b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintah bidang kehutanan;
  - c. Perumusan kebijakan urusan pemerintah bidang kehutanan;
  - d. Pelaksanaan kebijakan Urusan pemerintahan Bidang kehutanan;
- dan

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
  - a) Sub Bagian Program
  - b) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum
  - c) Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Tata Hutan dan Pemanfaatan Hutan
  - a) Seksi Tata Hutan
  - b) Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan
  - c) Seksi Pengolahan dan Pemasaran
4. Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem
  - a) Seksi Perlindungan Hutan dan Hasil Hutan
  - b) Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
  - c) Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem
5. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan
  - a) Seksi Penataan dan Evaluasi Daerah Aliran Sungai
  - b) Seksi Penerapan dan Pengembangan Teknologi Daerah
  - c) Seksi Konservasi Tanah dan Air
6. Bidang Penyuluhan dan Perhutanan Sosial

- a) Seksi Penyuluhan Kehutanan
- b) Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- c) Seksi Bina Hutan Adat dan Kawasan Hutan

#### 7. Jabatan Fungsional

Kemudian, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjalankan tugas fungsi dibantu oleh unsur perangkat Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Pasal 2 ayat (1) Permendagri Nomor 61 Tahun 2010 menyebutkan bahwa:

Pasal 2 Ayat (1):

*“Dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dibentuk KPHL dan KPHP yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah”.*

Untuk Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Provinsi Sulawesi Selatan terdiri atas 3 (tiga), yakni:<sup>68</sup>

- a. KPHP Unit I (KPHP Bulusaraung) meliputi wilayah Kabupaten Maros dan Pangkep.
- b. KPHP Unit XIV (KPHP Jeneberang I) meliputi wilayah Kabupaten Gowa, Takalar, dan Jeneponto.
- c. KPHP Unit XIII (KPHP Cenrana) meliputi wilayah Kabupaten Bone.

Kewenangan Dinas Kehutanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yakni:

---

<sup>68</sup> Pemkab Gowa. 2019. *Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Gowa*, melalui <http://gowakab.go.id/wp-content/uploads/DIKPLHD-KABUPATEN-GOWA-2019.pdf> diakses 23 Juni 2022, Pukul 01.22 WITA.

1. Pelaksanaan tata hutan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK).
2. Pelaksanaan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK).
3. Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara.
4. Pelaksanaan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung, meliputi:
  - a) Pemanfaatan kawasan hutan;
  - b) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
  - c) Pemungutan hasil hutan;
  - d) Pemanfaatan jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon.
5. Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi.
6. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu.
7. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <math><6000\text{m}^3/\text{tahun}</math>.
8. Pelaksanaan pengelolaan KTDTK untuk kepentingan religi.

Adapun tugas dari Bidang-bidang Dinas Kehutanan berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 74 Tahun 2018 adalah:

1. Tugas Bidang Tata Hutan dan Pemanfaatan Hutan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan,

dan melaksanakan kebijakan teknis tata hutan dan pemanfaatan hutan.

2. Tugas Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis bidang perlindungan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem.
3. Tugas Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
4. Fungsi Bidang Penyuluhan dan Perhutanan Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis penyuluhan, perhutanan sosial dan aneka usaha kehutanan.<sup>69</sup>

Bidang pengawasan yang dalam hal ini dilakukan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 74 tahun 2018 bahwa tugas Bidang Tata Hutan dan Pemanfaatan Hutan adalah: memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan bidang Tata Hutan dan Pemanfaatan Hutan untuk mengetahui

---

<sup>69</sup> Pasal 9, 13, 17, dan 21 Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 74 Tahun 2018

perkembangan pelaksanaan tugas. Kemudian pada SOP.1/JASLING/UHHBK/HPL.2/1/2020 disebutkan bahwa pelaksana monitoring evaluasi penyadapan getah pinus adalah Dinas Provinsi yang Membidangi Kehutanan, Balai Pengelolaan Hutan Produksi dan Kesatuan Pengelolaan Hutan.

## **E. Sanksi**

### **1. Pengertian Sanksi Administratif**

Sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan tanggungan (tindakan atau hukuman) untuk memaksa orang menjadi perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan, dan sebagainya); tindakan (mengenai perekonomian dan sebagainya) sebagai hukuman kepada suatu negara; Hukum a. imbalan negatif, berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan dalam hukum; b. imbalan positif, yang berupa hadiah atau anugerah yang ditentukan dalam hukum.<sup>70</sup>

Sanksi dalam hukum administrasi negara “pada dasarnya alat kekuasaan hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai respon terhadap pelanggaran kewajiban yang terdapat dalam norma hukum administrasi negara”. Menurut definisi ini, sanksi dalam hukum administrasi negara terdapat empat unsur, yaitu:<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring edisi III. Hak Cipta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa), melalui <https://kbbi.web.id/sanksi>, diakses 12 Juli 2022 Pukul 09.38 WITA.

<sup>71</sup> Ridwan HR, 2017, *Op.cit*, Hlm. 300

1. Alat kekuasaan (*macht middelen*)
2. Hukum publik (*publiekrechtelijke*)
3. Digunakan oleh pemerintah (*overheid*)
4. Tanggapan terhadap ketidakpatuhan (*reactive op niet-naleving*).

Secara umum, sanksi dalam peraturan perundang-undangan, termasuk juga sanksi administratif, biasanya dikaitkan dengan atau sebagai konsekuensi dari suatu norma yang dirumuskan dalam bentuk larangan, perintah (keharusan), atau wajib (kewajiban). Suatu norma yang berisi larangan, perintah (keharusan), atau wajib (kewajiban) pada umumnya akan mengalami kesulitan dalam penegakannya apabila tidak disertai dengan sanksi.<sup>72</sup> Sanksi administratif secara luas dipahami sebagai sanksi yang dijatuhkan oleh pembentuk peraturan tanpa intervensi oleh pengadilan atau tribunal.<sup>73</sup>

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 juga menetapkan sanksi maksimum terhadap perorangan/korporasi yang melakukan tindakan pelanggaran terhadap hukum kehutanan. Jika perorangan/korporasi melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tersebut

---

<sup>72</sup> Wicipto Setiadi. "Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan". Jurnal Legislasi Indonesia. Direktorat Jendral Perundang-Undangan, Departemen Hukum dan HAM RI. Vol. 6 No. 4 desember 2009, hlm. 604

<sup>73</sup> Sri Nur Hari Susanto. *Karakter yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparai*. Administrative Law & Governance Journal. Departemen Hukum Administrasi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vo. 2, Nomor 1 Maret 2019, hlm. 131



maka akan dikenai sanksi pidana. Sanksi pidana ini dapat berupa pidana penjara/pidana denda, dan sanksi administratif.<sup>74</sup>

Perbedaan antara sanksi administrasi dan sanksi pidana dapat dilihat dari tujuan pengenaan sanksi itu sendiri. Sanksi administrasi ditujukan kepada si pelanggar dengan memberi hukuman berupa nestapa. Sifat sanksi adalah reparator artinya memulihkan keadaan semula. Disamping itu, perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi administrasi adalah tindakan penegakan hukumnya. Sanksi administrasi ditetapkan oleh pejabat tata usaha negara tanpa harus melalui proses peradilan. Sedangkan sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan oleh hakim pidana melalui proses pengadilan<sup>75</sup>

Menurut J.J Oosternbrink, "Sanksi administrasi adalah sanksi yang muncul dari hubungan antara pemerintah-warga Negara dan yang dilaksanakan tanpa perantara pihak ketiga, yaitu tanpa perantara kekuasaan peradilan, tetapi dapat secara langsung dilaksanakan oleh administrasi sendiri. Ketika warga Negara melalaikan kewajiban yang timbul dalam hubungan hukum administrasi, maka pihak lawan (yaitu pemerintah) dapat mengenakan sanksi tanpa perantaraan hakim."<sup>76</sup>

Selanjutnya menurut J.R. Stellinga, "Sanksi administratif adalah suatu tindakan yang diambil jika warga negara melanggar aturan hukum

---

<sup>74</sup> Muhammad Rizky Prayogie. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengrusakan Hutan". Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah, Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Vo. 1 No. 1 September 2020, hlm. 51

<sup>75</sup> Hanif Nurcholis. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Grasindo. Jakarta. hlm. 312.

<sup>76</sup> *Ibid*, Hlm. 299

publik. Selain itu, sanksi diterapkan oleh badan administratif dan menimbulkan kerugian pada pelaku. Kerugian seperti itu dapat berupa denda, dalam penarikan izin yang sebelumnya diberikan dan sejenisnya.”<sup>77</sup>

Tujuan penerapan sanksi administrasi terhadap suatu pelanggaran yang terjadi dimaksudkan sebagai upaya badan administrasi untuk mempertahankan norma-norma hukum administrasi yang telah ditetapkan dalam wujud peraturan perundang-undangan. Mempertahankan norma hukum administrasi pada dasarnya menjadi konsekuensi logis dari wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada badan pemerintahan untuk menjamin penegakan norma hukum administrasi, sebagai pelaksanaan dari wewenang pemerintahan yang berasal dari wewenang pemerintahan yang berasal dari aturan hukum administrasi itu sendiri, dan tanpa melalui perantara pihak ketiga (peradilan).<sup>78</sup> Tujuan lainnya yaitu sebagai upaya penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan hukuman bagi siapapun yang melakukan pelanggaran atas suatu norma peraturan perundang-undangan, membuat jera seseorang untuk melakukan kembali pelanggaran hukum, mencegah pihak lain untuk melakukan pelanggaran hukum.<sup>79</sup>

---

<sup>77</sup> Sri Nur Hari Susanto, *Ibid*, hlm. 133

<sup>78</sup> *Ibid*, hlm. 134

<sup>79</sup> Wicipto Setiadi, *Op.cit*, hlm. 606-607

## 2. Macam-Macam Sanksi Administratif

Secara umum, sanksi dalam Hukum Administrasi Negara terdiri atas:

- a. "Peringatan/ teguran lisan;
- b. Peringatan/ teguran tertulis;
- c. Tindakan paksa pemerintahan (*bestuursdwang/ politiedwang*);
- d. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan;
- e. Denda administratif; dan
- f. Pengenaan uang paksa (*dwangsom*)."<sup>80</sup>

Peringatan/ teguran lisan merupakan sanksi administratif yang paling ringan dan lazimnya peringatan/ teguran lisan merupakan tahap awal sebelum menuju kejenjang/ tahap sanksi administrasi berikutnya. Artinya, untuk menerapkan sanksi administratif yang cukup berat dilakukan secara berjenjang diawali dengan sanksi administratif yang ringan, lazimnya dilakukan peringatan terlebih dahulu sampai beberapa kali. Kalau ternyata setelah dilakukan peringatan beberapa kali tidak ada respon, baru diterapkan sanksi administratif tahap selanjutnya yang cukup berat.<sup>81</sup>

Sanksi administratif berupa teguran/ peringatan tertulis biasanya merupakan tahapan berikutnya apabila sudah diberikan sanksi administratif berupa teguran/ peringatan lisan tetapi ternyata masih tetap diabaikan dan perbuatan yang dilanggar belum dilakukan perbaikan. Teguran/peringatan tertulis juga memuat secara pasti ketentuan peraturan perundang-undangan mana yang dilanggar. Perintah yang dituangkan dalam teguran/peringatan tertulis tidak dapat berisi hal-hal yang berada di luar peraturan perundang-undangan yang dilanggar. Dalam

---

<sup>80</sup> *Ibid*, hlm. 608

<sup>81</sup> *Ibid*

teguran/peringatan tertulis tersebut harus ditentukan berapa lama jangka waktu yang diperlukan untuk melaksanakan perintah tersebut. Hal ini berarti bahwa pejabat administrasi negara juga belum bisa melakukan tindakan nyata selama masih berada dalam jangka waktu yang ditentukan.<sup>82</sup>

Tindakan paksa pemerintahan (*bestuurdwang/ politiedwang*) merupakan tindakan nyata (*feitelijke handelingen*) dari pejabat administrasi negara guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan atau melakukan sesuatu yang seharusnya ditinggalkan oleh seseorang karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan *bestuursdwang* merupakan suatu wewenang, bukan kewajiban. Meskipun istilahnya tindakan paksa, tetapi tidak selalu dikaitkan dengan paksaan fisik. Pemaksaan di sini lebih mengarah pada paksaan oleh pemerintah (yang berwenang) kepada orang yang dipandang mengabaikan peraturan perundang-undangan untuk memenuhi atau menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Paksaan fisik merupakan upaya terakhir apabila orang yang mengabaikan peraturan perundang-undangan tersebut tidak mau secara sukarela menaatinya. Dengan demikian, *bestuurdwang* harus dilakukan oleh pihak yang berwenang.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> *Ibid*, hlm. 609

<sup>83</sup> *Ibid*, hlm. 610-611

Sanksi administratif lainnya adalah denda administratif. Sanksi denda administratif banyak ditemukan dalam hukum perpajakan. Pengenaan sanksi ini hampir menyerupai pengenaan sanksi pidana dan harus ada dasar hukum yang tegas dalam peraturan perundang-undangan. Pengenaan sanksi ini hampir menyerupai sanksi pidana dan harus ada dasar hukum yang tegas dalam peraturan perundang-undangan. Sanksi ini mencakup kewajiban tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang.<sup>84</sup>

Terakhir, sanksi administratif yang berupa uang paksa (*dwangsom*). Pengenaan uang paksa oleh pejabat/ badan administrasi negara merupakan bentuk sanksi administrasi negara modern sebagai alternatif untuk penerapan upaya paksa pemerintahan (*bestuurdwang*). Pengenaan uang paksa akan dilakukan apabila upaya paksa pemerintahan secara praktis sulit dilakukan atau upaya paksa pemerintahan tersebut dianggap terlalu berat. Uang paksa tersebut bisa ditentukan setiap kali pelanggaran diulangi lagi atau setiap hari/ waktu tertentu yang ditentukan akan hilang apabila pelanggaran tersebut diulangi lagi atau setiap hari apabila pelanggaran tersebut masih tetap berlanjut.<sup>85</sup>

Adapun sanksi administrasi dalam pemanfaatan hutan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.39/Menhut-II/2008, disebutkan bahwa:

---

<sup>84</sup> Sri Nur Hari Susanto, Op.cit, hlm. 138

<sup>85</sup>Wicipto Setiadi, *Ibid*, hlm. 613

Pasal 3:

*“Jenis-jenis sanksi administrasi bagi pemegang izin pemanfaatan hutan, berupa:*

- a. Penghentian sementara pelayanan administrasi;*
- b. Penghentian sementara kegiatan dilapangan*
- c. Denda administratif;*
- d. Pengurangan jatah produksi; atau*
- e. Pencabutan izin.”*

Adapun tujuan pengenaan sanksi terhadap pemegang izin pemanfaatan hutan dimaksudkan untuk menjamin status, kelestarian hutan, dan kelestarian fungsi hutan.